



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ABNER HEIN KURUBE;**
2. Tempat Lahir : Bintuni;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 21 Tahun / 02 Mei 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kompleks Pelayaran, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni.;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 09 Mei 2024;
5. Penangguhan Penahanan pada tanggal 08 Mei 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
7. Majelis Hakim, sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
8. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
9. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
10. Majelis Hakim, perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
11. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024;
12. Hakim Tinggi perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, sejak tanggal 30 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama YOHANES AKWAN, S.H., ZAINUDIN PATTA, S.H., dan MELKIANUS INDOUW, S.H., Para Adokat dan Penasihat Hukum pada Kantor YLBH Sisar Matiti, berkantor di Jalur 10, Kampung Argosigemerai, Distrik Bintuni Timur, Kab. Teluk Bintuni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Manokwari, karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa ABNER HEIN KURUBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau :

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Terdakwa ABNER HEIN KURUBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 47/PID.SUS/2024/PT.MNK ,Tanggal 19 Nopember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 47/PID.SUS/2024/PN.MNK, Tanggal 19 Nopember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN.Mnk, tanggal 23 Oktober 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum No.Reg. Perkara PDM-26/BINTUNI/05/2024, tanggal 7 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ABNER HEIN KURUBE Alias ABNER terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Persetujuan terhadap Anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ABNER HEIN KURUBE Alias ABNER dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna putih berkaret pinggang berwarna coklat;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN.Mnk, tanggal 23 Oktober 2024, yang amar selengkapny sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABNER HEIN KURUBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang berwarna putih berkaret pinggang berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A. 1	H.A. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Terlambat Mengajukan Permintaan Banding Nomor 117/Akta Pid.Sus/2024/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus 043/SKK-YLBH.SM/VI/2024, tanggal 28 Oktober 2024, telah terlambat mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN.Mnk, tanggal 23 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Nopember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Memori Banding tanggal 11 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 12 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, pada tanggal 7 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 11 Nopember 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mnk, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 23 Oktober 2024, sedangkan permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa diajukan pada tanggal 31 Oktober 2024, sehingga permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan pada hari ke-8 (delapan) setelah putusan diucapkan;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai *yudex factie* merupakan peradilan pemeriksaan ulangan atas permohonan pemeriksaan ulangan yang diajukan kepadanya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulangan, yang anara lain menentukan bahwa *“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan, dalam tujuh hari, terhitung mulai hari berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa *“ Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 233 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa *“ Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 Ayat (2)”*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa terhadap permohonan pemeriksaan perkara pidana pada tingkat banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dijatuhkan atau diucapkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 117/Akta Pid.Sus/2024/PN Mnk, dimana Penasehat Hukum Terdakwa baru mengajukan permintaan banding pada hari ke-8 (delapan) setelah putusan diucapkan, maka Majelis Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 23 Oktober 2024

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah lewat waktu atau lampau waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan atau permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah lewat waktu, maka permohonan atau permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 23 Oktober 2024, tidak memenuhi syarat formal sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan atau permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 23 Oktober 2024, dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pemeriksaan Ulangan, Pasal 233 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan permintaan pemeriksaan tingkat banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 23 Oktober 2024, tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami **WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFANUDIN, S.H., M.H.**, dan **YUDISSILEN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 47/PID.SUS/2024/PT.MNK, Tanggal 19 Nopember 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **YOHANIS SIAHAYA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IRFANUDIN, S.H., M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H., M.H.

YUDISSILEN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANIS SIAHAYA, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 47/PID.SUS/2024/PT MNK.

Paraf	K.M.	H.A. 1	H.A. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia